



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmtsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmtsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMTSP/IO-SMP/01/VII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN ABU KHOIRI ASHBAR PASIR PENGARAIAN (YAKAPP)

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **SMP ISLAM ABU KHOIRI ASHBAR**
Hanphone : **0823 84885769**
Alamat : **Jl. Budi Luhur Nomor 22 RT. 001 RW. 003
Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Dasar dan Menengah**
Satuan Pendidikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**
Kepala Penyelenggara : **ANDI IRAWAN, S. Pd.I, M.Pd**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.3/DISDIKPORA-SMP/5403/2024 tanggal 08 Juli 2024 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,**



MUNANDAR, S.E., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19730610 200701 1 008